

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pengaturan wakil menteri terdapat dalam Pasal 10 Undang-Undang Kementerian Negara, yang menyatakan bahwa dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu. Pengaturan wakil menteri lebih lanjut dapat ditemukan dalam Perpres Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri dan Perpres Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara. Larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUUXVIII/2019, maka Pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara perihal larangan rangkap jabatan bagi menteri juga berlaku bagi wakil menteri. Adapun pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU/XVII/2019 perihal larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri, Mahkamah Konstitusi menganggap penting pengaturan akan kedudukan jabatan wakil menteri. yang ditujukan agar wakil menteri dapat lebih fokus dalam kinerjanya terhadap beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus dalam kementerian tersebut.

2. Implikasi hukum rangkap jabatan yang dilakukan wakil menteri pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU/XVII/2019 yaitu terjadinya pengabaian hukum Pasal 23 huruf (b) Undang-Undang Kementerian Negara oleh wakil menteri, karena masih terdapat beberapa wakil menteri yang melakukan rangkap jabatan sebagai komisaris dan direksi pada perusahaan milik negara maupun swasta. Kedudukan wakil menteri yang diangkat oleh Presiden berdasarkan pertimbangan politik (diluar sistem kepegawaian) yang melakukan rangkap jabatan menimbulkan multitafsir dalam tugas wakil menteri di dalam Pasal 9 Undang-Undang Kementerian negara dalam susunan organisasi kementerian telah ditentukan bahwa pembantu pimpinan dalam artian menteri adalah sekretariat jenderal, hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan dualisme dalam posisi pembantu menteri. Maka akan menimbulkan miskoordinasi dalam birokrasi kementerian. Dan juga adanya konflik kepentingan tersebut dapat berpotensi kepada praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

B. Saran

1. Berdasarkan peraturan yang ada saat ini, perlu adanya ketegasan regulasi dan penataan mengenai rangkap jabatan yang dilakukan oleh menteri dan wakil menteri. Dalam hal ini, diharapkan pemerintah sebagai pemangku kebijakan memberikan kejelasan hukum baik dari segi pelaksanaan maupun penegakan hukum terkait rangkap jabatan bagi wakil menteri.

Selain itu rangkap jabatan yang dilakukan oleh wakil menteri belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan.

2. Terjadinya rangkap jabatan yang dilakukan wakil menteri berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang dapat berujung kepada praktik 5S korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Harapannya dalam hal ini Presiden yang diamanatkan dalam konstitusi untuk mengangkat menteri dan wakil menteri dalam menyelenggarakan urusan tertentu di pemerintahan harus mempertimbangkan pengangkatan menteri dan wakil menteri tersebut sesuai dengan keahlian dan kompetensi di bidangnya. Presiden yang memiliki hak prerogratif untuk mengangkat dan memberhentikan menteri dan wakil menteri harus sepatutnya dilakukan penegasan dan penataan komposisi kementerian mengenai rangkap jabatan yang terjadi di lingkungan lembaga negara tersebut.

